

Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Modo

Rahmadani S Raukang, Rio Monoarfa, Mahdalena

Universitas Negeri Gorontalo

rahmadany910@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Village financial management in Modo Village which includes the Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability stages because there are indications that village financial management is not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The data analysis used in this research is a descriptive qualitative approach. Data collection methods were carried out by means of observation, interviews and documentation. Data validity testing was carried out using triangulation techniques. The research location is in Modo Village, Bukal District, Buol Regency. The results of this research indicate that financial management in Modo Village has been carried out based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. In its implementation, financial management in Modo Village at the administration and accountability stage has not been in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. However, at this stage planning, implementation and reporting are in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

Keywords: Village Financial Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Modo yang meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban karena terdapat indikasi pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Lokasi penelitian berada di Desa Modo Kecamatan Bukal Kabupaten Buol. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Modo telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Pada pengimplementasiannya pengelolaan keuangan di Desa Modo pada tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Desa merupakan komponen terkecil dari badan pemerintah yang diberikan hak mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa, desa adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Kehadiran undang-undang tentang desa selain untuk memperkuat status desa sebagai pemerintah masyarakat, juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kehadiran UU tentang desa maka dana yang mengalir ke tingkat desa atau pendapatan desa semakin meningkat. Besarnya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat rentan terhadap penggelapan dana desa, oleh sebab itu pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus menaati beberapa prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan disiplin anggaran.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa proses, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan berbasis kas, basis kas yang dimaksud yaitu pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. untuk pendapatan desa sendiri di bagi menjadi tiga kelompok yaitu pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli desa bersumber dari dana hasil usaha desa, hasil aset desa, hasil swadaya partisipasi dan gotong royong serta pendapatan asli desa lainnya. Sedangkan dana transfer bersumber dari dana desa, dana pembagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/kota. Adapun pendapatan lain yang bersumber dari penerimaan hasil kerja sama dengan desa lain, penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di desa tersebut, dari penerimaan dana hibah dan sumbangan, SILPA, bunga bank dan pendapatan desa lainnya yang sah.

Desa Modo adalah salah satu Desa di Kabupaten Buol. untuk pendapatan Desa Modo sendiri bersumber dari kelompok dana transfer yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Desa (DDs) dan dana Alokasi Dana Desa (ADD). Tercatat pada tahun 2022 Desa Modo menerima Dana Sebesar Rp. 1.190.794.689,00 dan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.259.221.998,00 yang bersumber dari ADD, DBH dan DDs. Melihat jumlah anggaran yang diterima oleh Desa Modo cukup besar, maka anggaran tersebut memerlukan pengelolaan keuangan yang baik dan transparan untuk menghindari penggelapan dana desa agar dampak dari pengelolaan keuangan desa tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengelolaan keuangan desa di Desa Modo disebabkan karena peneliti menemukan indikasi pengelolaan keuangan desa yang belum sesuai dengan standar peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah

terutama dalam tahap Pertanggungjawaban dimana pemerintah Desa Modo mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengolah data kualitatif yang diperoleh dari proses wawancara di Desa Modo, yang berisi tentang penjelasan dan gambaran dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Modo. Penelitian ini dilakukan di Desa Modo Kecamatan Bukal Kabupaten Buol. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan model interaktif tiga alur kegiatan yang berjalan secara bersamaan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan dengan berbasis kas.

Perencanaan

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan Desa adalah tahap perencanaan. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Pada tahap perencanaan pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). proses perencanaan Pengelolaan keuangan desa di Desa Modo dimulai dengan musyawarah yang dilakukan ditingkat Dusun atau biasa disebut Musdus. Musdus diselenggarakan oleh kepala Dusun dengan mengundang seluruh ketua RT yang berada pada Dusun tersebut serta menghadirkan masyarakatnya perwakilan perempuan dan laki-laki untuk membahas mengenai program-program usulan pembangunan yang kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan dibawa atau disampaikan pada saat musrenbang Desa yang dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati RPJMDes. Pada saat pelaksanaannya musrenbangdes untuk menyepakati RPJMDes harus dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, LPM serta masyarakat Desa. Dalam Musrenbangdes tersebut seluruh usulan masyarakat akan diterima dan akan di pertimbangkan kembali dengan tetap memperhitungkan skala prioritas. Setelah RPJMDes di sepakati selanjutnya akan di buat RKPDDes yang dibuat berdasarkan RPJMDes, RKPDDes yang dibuat oleh pemerintah Desa Modo berisi daftar program prioritas yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran dan di sertakan dengan Rancana Anggaran Biaya yang kemudian akan diserahkan kepada Kepala Desa dan jika dalam

hal tersebut telah disetujui oleh Kepala Desa maka Kepala Desa akan menyampaikan rancangan RKPDes kepada Bupati melalui camat.

Setelah dikonfirmasi oleh Bupati Pemerintah Desa kembali akan melakukan musrenbangdes dalam rangka menetapkan rancangan RKPDes. setelah RKPDes ditetapkan Sekretaris Desa akan mulai mengkoordinasi rancangan penyusunan APBDes besarkan RKPDes yang telah disepakati. Berikut hasil wawancara bersama informan selaku Kep Desa mengenai tahap perencanaan pengelolaan keuangan Desa

“Iyo, biasanya musyawarah dusun abis itu baru musyawarah Desa setelah musyawarah Desa itu dibentuk Tim perencanaan yang pembinanya itu kepala desa sedangkan anggotanya biasanya dari kaur perencanaan dorang itu tugasnya untuk menyurvei kembali apakah benar program yang diusulkan dalam musrenbang kemarin itu betul-betul prioritas kalau iyopada musyawarah yang akan dilakukan selanjutnya nanti program itu akan disepakati dan akan dimasukkan ke dalam RKPDes, jadi RKPDes dulu yang dibuat setelah itu baru Rancangan APBDes.”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa di Desa Modo pada proses perencanaannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Karena dalam pengimplementasiannya pemerintah Desa Modo telah menerapkan prinsip transparansi dengan mengundang masyarakat dan pemerintah Desa dalam proses perencanaannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Michael Hardi, Hendrik Manossoh dan Sonny Pangerapan yang menyatakan bahwa perencanaan program Dana Desa telah menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif dimana perencanaannya dilaksanakan melalui forum musrenbangdes.

Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Keuangan Desa. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa pada Bank yang di tunjuk oleh Bupati/Walikota. Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Modo semua dilakukan menggunakan rekening kas Desa tidak ada lagi yang menggunakan uang *cash*. Pada tahap pelaksanaan kaur keuangan akan membuat Rancangan Anggaran Kerja atau yang disingkat RAK. RAK di buat oleh kaur keuangan menggunakan aplikasi Siskeudes dengan memilah-milah kegiatan mana yang akan dimasukkan ke dalam tahap satu, dua dan tiga. Hasil ini sejalan dengan hasil wawancara bersama informan selaku Bendahara Desa mengenai penyusunan RAK

“Dalam penyusunan RAK sendiri kami menggunakan aplikasi Siskeudes, kita pilah-pilah memang mana yang mau dicairkan ditahap satu dan mana tahap dua dan tiga setelah itu RAK diverifikasi oleh sekdes dan di serahkan ke kepala Desa untuk disetujui.”

Selain kaur keuangan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa juga melibatkan PKA dan TPK dalam proses pelaksanaannya, TPK bertugas melakukan pengadaan barang yang dilakukan dengan swakelola dan mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan ke dalam buku pembantu kegiatan dan PKA yang akan membuat surat permintaan pembayaran yang akan di serahkan ke Kepala Desa untuk disetujui setelah disetujui akan diserahkan ke Kaur Keuangan untuk dilakukan proses pembayaran oleh Kaur Keuangan sesuai dengan besaran yang tercantum di dalam SPP tersebut menggunakan Rekening kas Desa yang di bayar melalui Bank Sulteng. Setelah proses belanja atau pembayaran selesai Kaur Keuangan akan memotong pajak untuk setiap pengeluaran yang dilakukan. Dalam pelaksanaan kegiatan TPK juga membuat papan proyek sebagai informasi kepada masyarakat. Setelah kegiatan selesai TPK akan membuat dan menyampaikan Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Modo telah memenuhi prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel dengan memberikan informasi penggunaan Dana Desa kepada masyarakat atas pelaksanaan kegiatan melalui papan proyek yang dibuat di setiap kegiatan dan dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya atas pelaksanaan kegiatan tersebut dengan membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rimi Guslina Mais, Tutty Nuryanti, Sri Handoko dan Lestari (2024) yang mengemukakan bahwa tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa selalu melaporkan perkembangannya mulai dari penerimaan dan pengeluaran.

Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran ke dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa proses penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Modo penatausahaan yang dilakukan di Desa Modo tidak hanya dilakukan oleh kaur keuangan saja yang melakukan fungsi kebendaharaan tetapi dilakukan pula oleh operator. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu kaur keuangan dalam menjalankan tugasnya sebagai operator dalam penggunaan aplikasi Siskeudes. pencatatan dan pengeluaran yang terjadi dicatat oleh kaur keuangan ke dalam buku kas umum yang dibantu dengan buku kas pembantu bank, buku bank dan buku kas pembantu pajak. Berdasarkan beberapa hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Modo belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dikarenakan dalam pengimplementasiannya kaur keuangan masih di bantu oleh operator dalam melakukan tugasnya dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan selain itu, kehilangan bukti transaksi berupa kuitansi yang kerap kali

terjadi membuktikan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Modo masih belum cukup baik.

Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaporan dilakukan oleh kepala Desa dengan menyampaikan laporan Pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa proses pelaporan dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyerahkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat, selain menyampaikan laporan kepada Camat Kepala Desa juga akan melaporkan hal tersebut kepada BPD. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama informan selaku Bendahara Desa

“Laporan itu pak kades yang akan menyampaikan kepada pak camat. Dalam laporan realisasi biasanya kita melihat sampai mana pekerjaan fisik, kalau memang masih 50 persen kita laporkan 50 persen begitu juga dengan insentif dan kita buktikan melalui foto pekerjaannya, foto pekerjaannya mulai dari 0 persen, 50 persen, 75 persen dan 100 persen”

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tahap pelaporan dalam pengimplementasiannya telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala Desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Secara prosedural pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 namun dalam segi ketepatan waktu belum sesuai dengan peraturan yang ada, hal tersebut dikarena keterlambatan dalam proses membuat laporan pertanggungjawaban yang disebabkan hilangnya bukti transaksi berupa kuitansi sehingga Desa Modo beberapa kali mengalami keterlambatan dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati yang serahkan melalui Camat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Modo mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tengan pengelolaan keuangan Desa. Tahap perencanaan secara prosedural dan ketepatan waktu telah sesuai dengan aturan. Tahap pelaksanaan secara prosedural sudah sesuai dengan aturan dan tidak pernah mengalami keterlambatan dalam pencairan Dana. Tahap

penatausahaan secara prosedural tidak sesuai dengan aturan dikarenakan kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan masih di bantu oleh operator dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes dan sering kali kehilangan bukti transaksi. Tahap pelaporan secara prosedural dan ketepatan waktu telah sesuai dengan aturan. Tahap pertanggungjawaban secara prosedural telah sesuai dengan aturan. Namun dalam segi ketepatan waktu Pemerintah Desa Modo kerap kali terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban karena mengalami hambatan saat menyusun laporan pertanggungjawaban yang disebabkan oleh hilangnya bukti transaksi atau nota belanja. Berdasarkan kesimpulan yang ada penelitian memberikan saran untuk Perlu diadakan bimbingan teknis mengenai peraturan-peraturan yang berlaku kepada Pemerintah Desa agar Pemerintah Desa paham dan mengerti akan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diberikan dan Kaur keuangan perlu mempertimbangkan untuk mulai mengadopsi kebiasaan menyimpan foto ataupun membuat salinan digital dari setiap bukti transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 64-69. <http://journal.umy.ac.id/index.php/jati>
- Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), 1-10.
- Hardyanti, Y. R., & Dewi, S. R. (2022). Analysis of Village Financial Management Implementation in Village Fund Allocation (ADD). *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20, 10-21070.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Laia, A., Telaumbanua, A., & Harefa, A. R. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 312-319.
- Mais. R. G., Nuryati, T., Sakti, S. H., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance* 2024, 4.2: 140-158.
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1).
- Masihad, A. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Tahun 2017. Jurnal Mahasiswa Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. The Journal of abnormal and social psychology, 67(4), 371.

Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 10(1), 21-30.

Novi Natalia (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi. Vol.1 Universitas Multimedia Nusantara. BAB III METODOLOGI PENELITIAN-KC UMN. <https://kc.umn.ac.id>

Pemerintah Desa Modo. PROFIL DESA MODO. Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Raden Intan (2016). BAB III METODE PENELITIAN. <http://repository.ac.id/2098/5/12-BAB-III-TESIS.PDF>

Rasyid, A., & Yusmita, F. (2023). The analysis of village financial management and reporting in Simeulue district. International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 12(1), 192-203.

Risnawat,R.,& Dangnga, M. S. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PADA DESA PASANG KABUPATEN ENREKANG. Journal AK-99, 3(2), 289-295.

Saleh, R. (2004). Tudi Empiris Kepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 6 Nomor 10 (2024) 6576 – 6584 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v6i10.2953

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yuliansyah,M.S.,S.A., Ph.D, Akt, CA & Rusmianto,S.E., M.Si. Buku Akuntansi Desa.
Tahun 2015